



P U T U S A N

Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Majene yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

Anak I

1. Nama lengkap : **XXX_1**;
2. Tempat lahir : Baurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 18 Tahun/ 5 Juni 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak II

1. Nama lengkap : **XXX_2**;
2. Tempat lahir : Toli-Toli;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 10 Oktober 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak III

1. Nama lengkap : **XXX_3**
2. Tempat lahir : Majene;
3. Umur/Tanggal lahir : 17 Tahun / 27 April 2005;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur;

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Anak IV

1. Nama lengkap : XXX_4;
2. Tempat lahir : Baurung;
3. Umur/Tanggal lahir : 16 Tahun / 05 September 2006;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung,
Kecamatan Banggae Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan;

Para Anak tidak ditahan oleh Penyidik;

Para Anak ditahan dalam tahanan kota oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;

Para Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
2. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2022;

Para Anak didampingi Penasihat Hukum Ikhsan, S.H. dan Syamsul Alam, S.H., keduanya adalah Advokat yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Assamalewuang Afdeling yang beralamat di Jalan Letnan Satu Muh. Yamin No. 2 Kabupaten Majene, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2022 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Majene dengan register Nomor 10/Pid.Sus-Anak/HK/X/2022/PN Mjn tanggal 10 Oktober 2022;

Para Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan orangtuanya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majene Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn tanggal 4 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak XXX_1, **Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin, Anak XXX_3 dan Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain** melanggar Pasal 81 Ayat (2) Jo Pasal 76d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.
2. Membebaskan para Anak dari dakwaan Primair.
3. Menjatuhkan pidana terhadap Anak XXX_1, dan Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, Anak XXX_3 dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan, seluruhnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, dan Memerintahkan Anak XXX_1, dan Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin mengikuti Program pelatihan kerja selama 2 (dua) bulan, Anak XXX_3 mengikuti Program pelatihan kerja selama 1 (satu) bulan, Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur mengikuti Program pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan, yang seluruhnya di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju, dikurangi selama para Anak ditahan.
4. Menyatakan agar para Anak tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Celana panjang warna biru merk zara basic jeans (milik SAVHIRA AULIA SARJAN).
- Celana panjang warna hitam merk levi straus (milik Irfan alias Ippang).
- Celana panjang warna cream merk root label (milik XXX_1 Alias PAAT).
- Celana panjang warna abu-abu merk arloz (milik XXX_2 Alias IKKANG).
- Celana panjang warna hitam merk alba jaya (milik XXX_3 Alias RIO).
- Celana panjang warna hitam merk denim (milik XXX_4 Alias ACO)

Digunakan untuk perkara lain.

6. Menetapkan agar para Anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Anak melalui Kuasa Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan bahwa Anak memohon keringanan hukuman dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Anak adalah bagian dari fase pendewasaan hanya saja pendewasaan yang dialami oleh Anak di hadapkan pada peristiwa Anak harus melampiaskan rasa keingin tahuannya terhadap hal seksual secara langsung;
2. Bahwa anak yang hakekatnya adalah anak yang secara mental belum terbentuk secara baik akibat anak tidak bisa mengontrol diri dogaan yang dialaminya;
3. Bahwa dalam peristiwa tersebut jangankan anak yang secara spikis dan mental belum terbentuk dengan baik bagaimana halnya dengan orang dewasa pun yang dihadapkan pada kejadian tersebut bisa saja akan berbuat sama apa yang dilakukan oleh pelaku Anak;
4. Bahwa awal terjadinya perkara ini terjadi dengan komunikasi chat dari Anak itu sendiri yang mengajak pelaku Anak jalan-jalan sehingga dalam perjalanannya berubah ke hal-hal yang tidak diinginkan;
5. Bahwa keterangan Saksi Anak mengatakan bahwa dalam peristiwa ini tidak ada unsur paksaan dan tidak ada unsur kekerasan;
6. Bahwa pelaku Anak ini masih dalam fase penyembuhan;
7. Bahwa pelaku Anak melalui keluarganya telah menjalin silaturahmi dengan baik serta telah meminta maaf kepada keluarga Korban;
8. Bahwa pelaku Anak merupakan warga Lingkungan Pakkola yang di kenal baik dan bersosialisasi dengan aktif di Lingkungannya;

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Anak selama mengikuti persidangan sangat sopan dan bersikap terus terang dalam memberikan keterangannya tidak berbelit-belit;
10. Bahwa pelaku Anak sebelumnya tidak pernah terlibat dengan masalah hukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, III, dan IV pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban binti Sarjan diajak oleh Anak IV untuk datang ke rumahnya, kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak I dan berboncengan menuju rumah Anak IV. Sesampainya disana Anak Korban diajak oleh Anak IV untuk masuk ke kamar nya. Kemudian Anak IV menyuruh Anak Korban untuk berbaring di kasur lalu Anak IV langsung menarik celana Anak Korban yang mana pada saat itu Anak Korban sempat menahan celananya untuk tidak dibuka oleh Anak IV, namun oleh karena tenaga Anak IV yang lebih besar dari anak korban maka Anak Korban tidak berdaya sehingga Anak IV berhasil membuka celana anak korban sampai batas lutut kemudian berkata "Jangan berteriak nanti dengar mamaku", sehingga Anak Korban terpaksa untuk mengikutinya. Selanjutnya Anak IV membaringkan korban dengan posisi terlentang dan memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit sampai akhirnya Anak IV mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan sperma nya diatas alat kelamin korban lalu Anak IV keluar dari kamar

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



sementara Anak Korban masih didalam kamar dalam keadaan lemas terbaring diatas Kasur kemudian memakai kembali celananya.

- Bahwa selanjutnya Anak IV mengatakan kepada Anak I “masuk kamu” kemudian Anak I masuk kedalam kamar dan langsung membuka celananya lalu menghampiri anak korban untuk mengajak anak korban melakukan persetubuhan namun anak korban menolak. Selanjutnya Anak I tetap memaksa Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara memaksa menarik celana Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban dan mengeluarkan masukannya sampai beberapa menit hingga Anak I mengeluarkan sperma di perut anak korban lalu Anak I menggunakan kain lalu Anak I pergi ke kamar mandi untuk mencuci alat kelaminnya sementara anak korban memakai kembali celananya.
- Bahwa selanjutnya Anak III dipanggil oleh Anak IV dan diajak masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian Anak IV langsung menarik paksa celana Anak Korban sampai dengan batas lutut dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak IV keluar dari kamar tersebut. Kemudian Anak III langsung membuka celananya dan memasukkan jari tengah tangan kanan Anak III ke dalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali namun Anak Korban menolak dengan cara menepis dan mencoba menyingkirkan tangan Anak III namun Anak III tetap memaksa dengan tenaga yang lebih besar dari Anak Korban, kemudian Anak III memaksa melebarkan kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih sebanyak 20 (dua puluh) kali yang mana Anak Korban sempat menahan badan Anak III namun tenaga Anak Korban kalah dengan Anak III. Kemudian Anak III mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di Kasur, setelah itu Anak III keluar dari kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan alias Ippang masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mencium serta membaringkan anak korban dikasur, lalu memegang payudara anak korban sambil memasukkan jarinya kedalam celana dan alat kelamin anak korban. Setelah itu saksi Irfan alias Ippang membuka celana anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma diatas alat kelamin anak korban lalu saksi Irfan alias Ippang keluar dari kamar dan anak korban kembali memakai celana dan bajunya.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada saat anak korban sedang bermain *handphone*, Anak II masuk kedalam kamar menghampiri anak korban dan langsung mencium pipi, memegang dan meremas payudara anak korban lalu membaringkan anak korban dan membuka celana anak korban sampai batas lutut serta membuka baju anak korban. Kemudian Anak II mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin anak korban sekitar 10 (sepuluh kali) lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas alat kelamin anak korban, setelah itu Anak II memakai kembali celana dan bajunya serta menyalakan lampu kamar. Kemudian Anak IV masuk kedalam kamar dan mengajak anak korban untuk pulang kerumah.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan 7605085111060001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. MATTALUNRU, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 760-LT-27112017-0004 bahwa di MAJENE pada tanggal 16 November 2006 telah lahir SAVHIRA AULIA SARJAN, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana terhadap Anak Korban masih berusia 15 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ATJO TASWIN B selaku Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kapubaten Majene pada tanggal 29 April 2012 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor CCXLII/IST/11148/III/2012 bahwa di MAJENE pada tanggal 05 Agustus 2004 telah lahir XXX_1, yang mana pada saat melakukan tindak pidana Anak I masih berusia 17 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. MUDJTAHID, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar pada tanggal 01 Juli 2010 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0107201037548 bahwa di Toli-toli pada tanggal 10 Oktober 2004 telah lahir XXX_2, yang mana pada saat melakukan tindak pidana Anak II masih berusia 17 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. ABD QADIR THAHIR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 08 Mei 2015 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-08052015-0031 bahwa di Majene pada tanggal 27 April 2005 telah lahir XXX_3, yang mana pada saat melakukan tindak pidana Anak III masih berusia 17 Tahun.

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ATJO TASWIN B selaku Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 Agustus 2012 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor CDLXI/IST/22178/III/2012 bahwa di Baurung pada tanggal 05 September 2005 telah lahir XXX_4, yang mana pada saat melakukan tindak pidana Anak IV masih berusia 16 Tahun.
- Bahwa Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Binti SARJAN dan dari hasil pemeriksaan didapatkan : Tampak luka robek lama pada hymen/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

SUBSIDAIR

Bahwa Anak I bersama-sama dengan Anak II, III, dan IV pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di Lingkungan Baurung, Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Majene, melakukan tindak pidana **melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan**

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Anak Korban binti Sarjan diajak oleh Anak IV untuk datang ke rumahnya dengan dijanjikan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak I dan berboncengan menuju rumah Anak IV. Anak Korban sempat menanyakan kepada Anak I dimana keberadaan Anak IV yang katanya akan memberikan Anak Korban uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) kemudian Anak I menyampaikan kepada Anak Korban bahwa Anak IV ada dirumahnya dan ia disuruh Anak IV untuk menjemput Anak Korban dan mengantar Anak Korban kerumah Anak IV. Sesampainya disana Anak Korban diajak oleh Anak I untuk masuk ke kamar Anak IV atas suruhan Anak I, selanjutnya Anak IV membujuk Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium dan memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di Kasur sampai Anak IV melihat Anak Korban merasa terangsang, selanjutnya Anak IV langsung menarik celana Anak Korban sampai batas lutut. Selanjutnya Anak IV membaringkan korban dengan posisi terlentang dan membuka celananya sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban selama beberapa menit sampai akhirnya Anak IV mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan sperma nya diatas alat kelamin Anak Korban lalu Anak IV keluar dari kamar sementara Anak Korban masih didalam kamar dalam keadaan lemas terbaring diatas Kasur kemudian memakai celananya. Bahwa sebelumnya Anak IV sempat berpacaran dengan Anak Korban sehingga sering merayu Anak Korban dan sering mengajak Anak Korban jalan-jalan agar Anak Korban sebagai salah satu upaya agar Anak Korban mau mengikuti kemauan Anak IV termasuk untuk melakukan persetubuhan dengannya.
- Bahwa selanjutnya Anak IV mengatakan kepada Anak I “masuk kamu” kemudian Anak I masuk kedalam kamar dan langsung membuka celananya lalu menghampiri anak korban untuk mengajak anak korban melakukan persetubuhan namun anak korban sempat menolak. Selanjutnya Anak I membujuk Anak Korban untuk tetap mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak I membujuk Anak Korban untuk

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



membuka celana Anak Korban setelah itu Anak I memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan masukannya sampai beberapa menit hingga Anak I mengeluarkan sperma di perut Anak Korban lalu Anak I mencuci alat kelaminnya sementara anak korban memakai kembali celananya.

- Bahwa selanjutnya Anak III dipanggil oleh Anak IV dan diajak masuk kedalam kamar tersebut. Kemudian Anak IV langsung menarik celana anak korban sampai dengan batas lutut dengan menggunakan kedua tangannya lalu Anak IV keluar dari kamar tersebut. Selanjutnya Anak III langsung membuka celananya kemudian membujuk Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi anak korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan jari tengah tangan kanan Anak III kedalam alat kelamin Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali hingga Anak III melihat Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak III melebarkan kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kurang serta memasuk-keluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) kali kemudian Anak III mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di Kasur, setelah itu Anak III keluar dari kamar.
- Bahwa selanjutnya saksi Irfan alias Ippang masuk kedalam kamar tersebut dan langsung mencium serta membaringkan anak korban dikasur, lalu memegang payudara anak korban sambil memasukkan jarinya kedalam celana dan alat kelamin anak korban. Setelah itu saksi Irfan alias Ippang membuka celana anak korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban sampai akhirnya mengeluarkan sperma diatas alat kelamin anak korban lalu saksi Irfan alias Ippang keluar dari kamar dan anak korban kembali memakai celana dan bajunya.
- Bahwa selanjutnya pada saat Anak Korban sedang bermain *handphone*, Anak II masuk kedalam kamar menghampiri Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban sampai Anak II melihat Anak Korban merasa terangsang lalu Anak II membaringkan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai batas lutut. Kemudian Anak II memasukkan alat kelaminnya kedalam alat

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelamin Anak Korban dan dilanjutkan dengan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sekitar 10 (sepuluh kali) lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya diatas alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak II memakai kembali celananya. Kemudian Anak IV masuk kedalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk pulang kerumah.

- Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Anak I bersama-sama dengan Anak II, Anak III dan Anak IV bersepakat untuk memberikan uang senilai Rp20.000,00 kepada Anak Korban dan membelikan Anak Korban makanan dengan maksud agar Anak Korban merasa senang dengan Anak I, Anak II, Anak III dan Anak IV setelah melakukan persetubuhan.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil dengan Nomor Induk Kependudukan 7605085111060001 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. MATTALUNRU, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Majene pada tanggal 27 November 2017 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 760-LT-27112017-0004 bahwa di MAJENE pada tanggal 16 November 2006 telah lahir SAVHIRA AULIA SARJAN, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana terhadap Anak Korban masih berusia 15 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ATJO TASWIN B selaku Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kapubaten Majene pada tanggal 29 April 2012 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor CCXLII/IST/11148/III/2012 bahwa di MAJENE pada tanggal 05 Agustus 2004 telah lahir XXX_1, yang mana pada saat melakukan tindak pidana Anak I masih berusia 17 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. MUDJTAHID, MM selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Polewali Mandar pada tanggal 01 Juli 2010 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7604CLU0107201037548 bahwa di Toli-toli pada tanggal 10 Oktober 2004 telah lahir XXX_2, yang mana pada saat melakukan tindak pidana Anak II masih berusia 17 Tahun.

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Drs. H. ABD QADIR THAHIR selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 08 Mei 2015 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7605-LT-08052015-0031 bahwa di Majene pada tanggal 27 April 2005 telah lahir XXX_3, yang mana pada saat melakukan tindak pidana Anak III masih berusia 17 Tahun.
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh ATJO TASWIN B selaku Kepala Pejabat Pembuat Akte Catatan Sipil Kabupaten Majene pada tanggal 13 Agustus 2012 menjelaskan bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor CDLXI/IST/22178/III/2012 bahwa di Baurung pada tanggal 05 September 2005 telah lahir XXX_4, yang mana pada saat melakukan tindak pidana Anak IV masih berusia 16 Tahun.
- Bahwa Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Binti SARJAN dan dari hasil pemeriksaan didapatkan : Tampak luka robek lama pada hymen/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Anak dan atau Penasihat Hukum Para Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi XXX_S1, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Saksi pada tingkat Penyidikan tersebut;
- Bahwa pernah datang dirumah meminta maaf keluarga Para Anak pada pagi hari, sore hari dan malam hari;
- Bahwa Saksi memaafkan Para Anak cuma proses hukum tetap berjalan terus;
- Bahwa Saksi tidak ada rasa dendam sama Para Anak;
- Bahwa memang keseharian korban Anak suka bergaul;
- Bahwa Saksi pernah bertanya sama korban Anak tentang kejadian tersebut tapi tidak mau menjawab;
- Bahwa kronologis kejadian Saksi tidak pernah Saksi tahu nanti di Kantor Polisi baru Saksi tahu kronologis;
- Anak korban pernah cerita sama adiknya yang bernama Assyifa Dwi Aulia masalah persetubuhan yang Anak korban alami;
- Bahwa ada 10 (sepuluh) nama laki-laki yang menggauli Anak korban yang ditulis adik korban dan disebut sama Saksi nama-nama tersebut yakni Dandi, Muhammad Ali Alias Abu, Rusdin, Fayyad, Irfan, XXX_2, XXX_4, XXX_3, Rifaad, Abdullah;
- Bahwa keadaan Anak korban saat ini baik-baik saja orangnya;
- Bahwa Saksi mengerti dimintai keterangan seperti sekarang ini sehubungan dengan masalah adanya dugaan pencabulan yang dialami Anak Saksi ;
- Bahwa umur Anak Saksi yaitu 15 tahun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Anak Saksi disetubuhi ada beberapa tempat yaitu di Lingkungan Salabulo (parang-parang) di Lingkungan Baruga di BTN Lino Maloga dan di Baurung;
- Bahwa sepengetahuan Saksi yang melakukan persetubuhan terhadap Anak Saksi yakni : Dandi, Muhammad Ali Alias Abu, Rusdin, Fayyad, Irfan, XXX_2, XXX_4, Sartio, Rifaad, Abdullah, Yasid, Afif Alias Abi;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 1 Juni 2022 sekitar pukul 10.00 Wita Saksi disampaikan isteri Saksi yang bernama St. Maemuna dan anak Saksi atas nama Assifa Dwi Aulia sambil menangis dan menyampaikan bahwa ada masalah Cici lalu Saksi menjawab "masalah apa" kemudian isteri dan anak Saksi memperlihatkan catatan nama-nama yang melakukan pencabulan terhadap , selanjutnya Saksi menyuruh Assifa untuk membangunkan Cici

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



setelah itu pengakuan dari Cici bahwa benar ada yang melakukan pencabulan atau perbuatan asusila terhadap dirinya dimana awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 bertempat di Lingkungan Baurung melakukan pencabulan yaitu teman XXX_4 namun tidak diketahui nama-nama yang lain yang bersangkutan;

- Bahwa Saksi baru mengetahui adanya persetubuhan yang dialami oleh anak kandung Saksi karena anak Saksi tinggal bersama ibu kandungnya yang bernama Haerani beralamat di Lingkungan Pakkola Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, baru sekitar 2 minggu ini anak Saksi tinggal dirumah Saksi melihat Cici sering melamun dan berdiam diri;
- Bahwa awalnya sepengetahuan Saksi pelaku melakukan persetubuhan terhadap di Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene adapun pelaku melakukan yakni lelaki Irfan, lelaki XXX_2, lelaki XXX_4, lelaki XXX_3, lelaki Ripaat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pelaku melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap di Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 yang melakukan yakni lelaki Irfan, lelaki XXX_2, lelaki XXX_4, lelaki XXX_3, lelaki Ripaat;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 awalnya dijemput oleh teman lelaki XXX_4 yang bernama lelaki Ripaat kemudian membawanya kerumah lelaki XXX_4 di Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene lalu dikamar lelaki XXX_4 perempuan disetubuhi oleh lelaki Ripaat bergantian dengan teman-temannya dengan cara dipaksa untuk membuka celananya;
- Bahwa kenal dengan lelaki Irfan, lelaki XXX_2, lelaki XXX_3, lelaki Ripaat melalui lelaki XXX_4;
- Saksi hanya mengetahui setelah Anak mengatakan cara pelaku lelaki Irfan, lelaki XXX_2, lelaki XXX_3, lelaki Ripaat dan lelaki XXX_4 melakukan dengan cara memaksa Anak membuka celana pada saat para pelaku ingin bersetubuh dari pengakuan Anak sempat menahan celananya tetapi pelaku tetap membuka celana Anak ;
- Bahwa penyampaian Anak korban awalnya lelaki XXX_4 menyuruh Anak korban baring dikasur kemudian lelaki XXX_4 langsung menarik celana Anak korban , lalu Anak Korban berusaha menahan celananya tetapi tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdaya, sehingga tetap dibuka lalu XXX_4 berkata kepada Anak korban berkata “jangan berteriak nanti na dengar mamaku” kemudian lelaki XXX_4 melakukan persetubuhan terhadap Anak korban dan begitu juga dengan lelaki Ripaat, lelaki XXX_3 dan lelaki XXX_2 saling menyetubuhi Anak korban secara bergantian;

- Bahwa peran lelaki XXX_4 adalah menyuruh lelaki Ripaat menjemput Anak korban, peran untuk lelaki Ripaat menjemput Anak korban, peran untuk XXX_3 menyetubuhi Anak korban, peran lelaki XXX_2 menyetubuhi Anak korban;
- Adapun akibat yang dialami oleh Anak sehubungan dengan persetubuhan atau perbuatan cabul sering melamun dan berdiam diri;
- Bahwa Saksi mengetahui setelah adanya peristiwa tersebut yakni XXX_S4 dan Assifa Dwi Aulia;
- Bahwa karakter Anak Korban sangat pendiam namun mudah terpengaruh;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat ada yang tidak benar, yakni:

- Para Anak tidak pernah memaksa Anak Korban;

2. Anak Korban, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar keterangan Anak korban di penyidik;
- Bahwa XXX_4 pernah menghubungi Anak korban lewat WA diajak Anak korban pergi makan nasi goreng dan yang menjemput Anak korban adalah Ripaat;
- Bahwa Ripaat yang mengajak Anak korban masuk kamar XXX_4;
- Bahwa Anak korban didalam kamar lalu datang lelaki XXX_4 dan mematikan lampu kamar dan lampu didepan teras;
- Dibuka celana Anak korban kedua tangan XXX_4 Saksi sempat melawan;
- Bahwa XXX_4 membuka celana sendiri lalu memegang dada Anak korban lalu memasukkan kelamin XXX_4 kedalam vagina Anak korban sakit mau berteriak tapi dilarang XXX_4 lalu Anak korban diam saja;
- Bahwa ada cairan sperma yang dikasih keluar XXX_4 dikamar mandi;
- Bahwa setelah XXX_4 selesai menggauli Anak korban main handphone lalu Ripaat masuk dikamar dibuka celana Ripaat dan langsung membuka

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

celana Anak korban lalu memasukkan alat kelamin Ripaat kedalam vagina Anak korban kemudian cairan Ripaat dikasih keluar diatas kasur;

- Bahwa setelah Ripaat selesai menggauli Anak korban lalu XXX_3 masuk dikamar dibuka celana XXX_3 dan langsung membuka celana Anak korban lalu memasukkan alat kelamin XXX_3 kedalam vagina Anak korban kemudian cairan XXX_3 dikasih keluar diatas kasur;
- Bahwa setelah XXX_3 selesai menggauli Anak korban lalu XXX_2 masuk dikamar dibuka celana XXX_2 dan langsung membuka celana Anak korban lalu memasukkan alat kelamin XXX_2 kedalam vagina Anak korban kemudian cairan XXX_2 dikasih keluar diatas kasur;
- Bahwa setelah selesai Anak korban digauli ke empat laki-laki lalu Anak korban dikasih makan cokelat silverqueen oleh XXX_3 Alias Aco;
- Bahwa setelah itu Anak korban disuruh pulang oleh lelaki XXX_4;
- Bahwa Anak korban pernah diajak oleh XXX_4 makan mie bakso dan Anak korban diajak juga nonton balapan liar di Tinambung;
- Bahwa setelah nonton balapan liar di Tinambung Anak korban langsung pulang;
- Bahwa pada saat kejadian Anak korban pakai celana panjang warna hitam;
- Bahwa lelaki XXX_4 memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina korban sebanyak 2 (dua) kali keluar masuk alat kelaminnya dan begitupun yang lainnya;
- Bahwa dari sekian yang Anak korban kenal lelaki yang 10 (sepuluh) orang tidak bersamaan Anak korban digauli pada malam itu juga;
- Bahwa cuma satu kali Anak korban digauli Para Anak di baurung;
- Bahwa semua lelaki yang menggauli Anak korban tidak ada yang menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa yang menjadi korban persetubuhan yakni Saksi sendiri dan yang telah melakukan persetubuhan atau pencabulan yakni lelaki Irfan, lelaki XXX_2, lelaki XXX_3, lelaki Ripaat dan lelaki XXX_4;
- Bahwa lelaki Irfan, lelaki XXX_2, lelaki XXX_3, lelaki Ripaat dan lelaki XXX_4 yang melakukan persetubuhan atau perbuatan cabul terhadap Saksi yang terjadi pada hari Sabtu bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene;
- Bahwa pada saat kejadian Saksi masih berusia 15 tahun dan masih duduk dibangku kelas 3 SMP Negeri 3 Majene;

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 awalnya dijemput oleh teman lelaki XXX_4 yang bernama lelaki Ripaat kemudian membawanya kerumah lelaki XXX_4 di Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene lalu dikamar lelaki XXX_4 perempuan disetubuhi oleh lelaki Irfan, lelaki XXX_2, lelaki XXX_3, lelaki Ripaat dan lelaki XXX_4;
- Bahwa para pelaku melakukan persetubuhan atau pencabulan tersebut tidak di iming-imingi, namun setelah Saksi mengenal lelaki XXX_4 sering memberikan Saksi es boba, maskara, dan coklat silverqueen;
- Bahwa vagina Saksi terasa sakit;
- Bahwa Saksi merasa malu;

Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat ada yang tidak benar, yakni:

- Para Anak tidak pernah memaksa Korban;

3. Saksi XXX_S3, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pernah Anak korban diajak kerumah XXX_4 pada malam hari sesudah sholat magrib;
- Bahwa XXX_4 yang menghubungi Anak korban lewat WA katanya diajak pergi makan nasi goreng dan yang menjemput Anak korban adalahh Ripaat;
- Bahwa Anak korban diajak ke kamar XXX_4 oleh Ripaat;
- Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa saat sekarang ini sehubungan masalah persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak dibawah umur yang dialami ;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap dibawah umur yakni ;
- Bahwa Saksi tidak bisa memastikan secara pasti kapan dan dimana tindak pidana persetubuhan atau pencabulan terhadap dibawah umur yang dialami itu terjadi namun berdasarkan pengakuan pada saat Saksi melihat dijemput oleh temannya lelaki XXX_4 bersama lelaki Ripaat pada bulan Februari 2022 sekitar pukul 22.00 Wita kemudian besok harinya mengatakan dan menceritakan ke Saksi bahwa dirinya disetubuhi dirumah lelaki XXX_4 di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene yang melakukan

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetubuhan yakni lelaki XXX_4, lelaki XXX_2, lelaki XXX_3, lelaki XXX_1 dan lelaki Irfan;

- Bahwa adapun yang mengetahuinya berdasarkan pengakuan atau penyampaian ;
- Bahwa Saksi mengenal dan Saksi bersaudara yakni kakak kandung Saksi;
- Sebelumnya Saksi hanya mengenal lelaki XXX_4;
- Adapun akibat dari persetubuhan atau pencabulan yang dialami tersebut Saksi melihat sering melamun dan berdiam diri;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. Saksi XXX_S4, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dipenyidik;
- Bahwa ada masalah perkara Anak anak tiri Saksi;
- Bahwa yang terjadi persetubuhan atau pencabulan terhadap Anak yang dilakukan oleh lelaki XXX_4 dan kawan-kawan;
- Saksi bersama suami Saksi mencari Anak kemana perginya;
- Bahwa besoknya ketemu dengan adiknya sore hari dikemudian Anak di depan Rutan namun Anak tidak mau pulang kerumah diajak adiknya;
- Bahwa Anak katanya diajak lelaki XXX_4 pergi nonton balapan motor di Tinambung;
- Bahwa ada catatan dari adiknya korban Anak nama-nama yang pernah mencabuli sekitar 10 orang dan termasuk nama-nama ini yakni lelaki Irfan, lelaki XXX_2, lelaki XXX_3, lelaki Ripaat dan lelaki XXX_4;
- Bahwa Anak cerita sama adiknya Assyifa Dwi Aulia katanya bergantian 4 (empat) orang menggauli Anak ;
- Bahwa setelah kejadian tersebut ada perubahan pada diri Anak selalu dipegang perutnya dan sambil menangis;
- Bahwa kalau yang kejadian di Baurung 4 (empat) orang yang menggauli Anak yang dirumah lelaki XXX_4;
- Bahwa sebelum kejadian Anak bersama temannya kerumah XXX_4 waktu acara pesta nelayan;
- Bahwa Anak waktu keluar malam minggu tidak meminta ijin sama Saksi dan Bapaknya;

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lelaki XXX_4 sering memberi es boba, mascara, dan coklat silverqueen sama Anak korban ;
- Kalau Bapaknya selalu membelikan baju oleh Anak korban ;
- Bahwa Anak korban baru 2 (dua) minggu tinggal dirumah Saksi;
- Bahwa alasan bapaknya Anak korban mengambil dirumah mama kandungnya karena itu selalu kabur dirumahnya;
- Bahwa bapak kandung dengan mama kandung Anak korban sudah lama cerai sejak tahun 2010;
- Bahwa Anak korban tidak dikasih lagi handphone;
- Bahwa pernah mama kandungnya Anak korban mau mencabut laporannya atas kejadian ini katanya bikin malu keluarga;
- Bahwa ada yang datang dirumah Saksi keluarga dari Para Anak meminta maaf dan kami keluarga memaafkan secara lisan tetapi hukum tetap berjalan;
- Bahwa umur yaitu 15 tahun;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 awalnya dijemput oleh teman lelaki XXX_4 yang bernama lelaki Ripaat kemudian membawanya kerumah lelaki XXX_4 di Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene lalu dikamar lelaki XXX_4 perempuan disetubuhi oleh lelaki Sapaat bergantian dengan teman-temannya dengancara dipaksa untuk membuka celananya;
- Bahwa yang Saksi ketahui cara pelaku melakukan persetubuhan atau pencabulan terhadap pada hari sabtu tanggal 28 Mei 2022 awalnya dijemput oleh teman lelaki XXX_4 atas nama Ripaat kemudian membawa kerumah lelaki XXX_4 di Lingkungan Baurung Kecamatan Banggae Timur kabupaten Majene lalu di kamar lelaki XXX_4 disetubuhi lelaki Ripaat bergantian dengan teman-temannya dengan cara dipaksa untuk membuka celananya;
- Bahwa Anak Korban kenal lelaki Ripaat, lelaki XXX_3 dan lelaki XXX_2 dari lelaki XXX_4;
- Bahwa Anak Korban pernah tinggal bersama Saksi waktu SD selama 5 bulan;
- Bahwa kalau psikologis Saksi melihat korban memang cara berpikir agak terlambat makanya nanti dikelas 5 baru bisa membaca dan itupun bapaknya dikasih kursus;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sekolah di SMP ada laporan dari gurunya kalau selalu bolos tidak masuk Sekolah dan dirumah saja tinggal;
- Saksi hanya mengetahui setelah korban mengatakan bahwa cara lelaki XXX_4, lelaki Ripaat, lelaki XXX_3 dan lelaki XXX_2 dipaksa membuka celananya pada saat mau disetubuhi dan korban sempat menahan celananya tetapi membuka celana korban;
- Bahwa Saksi mulai merasa ada perubahan perilaku pada diri Anak Korban bila malam hari waktu sedang tidur Anak Korban sering mengigau kadang menangis, mengigaunya Anak Korban jari tangannya dimasukkan ke dalam alat kemaluannya (vagina) bila terbangun langsung duduk sambil melamun dan tiba-tiba menangis;
- Bahwa Saksi walaupun bukan ibu kandungnya selalu memberikan wejangan atau nasihat kepada Anak Korban agar selalu baik-baik dalam memilih pergaulan jangan terlalu dekat dengan laki-laki;
- Bahwa Setiap Anak Korban keluar rumah tidak pernah meminta izin kepada orang tuanya;
- Bahwa Selama 5 (lima) bulan dalam pengasuhan Saksi dapat melihat bila dibandingkan dengan anak seusia Anak Korban bisa dikatakan agak terlambat dalam tumbuh kembangnya, karena Anak Korban tidak bisa membaca dan terlambat berbicara dengan lancar, bila diajari belajar sampai mengulang 5 (lima) kali kadang baru paham bahkan sempat Anak Korban sampai mengikuti kursus bimbingan belajar dan sangat berbeda jauh dengan adiknya Assyifa Dwi Aulia Sarjan Alias Syifa, dia cepat bicara dan cepat menangkap pelajaran;
- Bahwa karakter Anak Korban sangat pendiam namun mudah terpengaruh;
- Bahwa yang Saksi perhatikan teman-temannya kebanyakan anak-anak SD, karena Anak Korban mudah diajak bermain;

Terhadap keterangan saksi, Para Anak memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak XXX_1

- Bahwa Anak di periksa di persidangan karena ada perkara persetubuhan;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan Anak dengan Anak ;

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tempatnya di rumah XXX_4 di Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Binaggae Timur Kabupaten Majene ;
- Bahwa kejadiannya pada malam minggu bulan Mei tahun 2022 sekitar pukul 09.00 Wita ;
- Bahwa Anak bersama dengan XXX_4, XXX_2, XXX_3 dan Irfan melakukan persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak disuruh XXX_4 menjemput Anak dirumahnya;
- Bahwa Anak yang mengantar Anak masuk dikamar XXX_4;
- Bahwa pada saat ada persetubuhan terhadap Anak dirumah XXX_4 ada orang tua kandung XXX_4;
- Bahwa yang pertama melakukan persetubuhan terhadap Anak adalah XXX_4, kemudian Ripaat, XXX_3, XXX_2 dan Irfan;
- Bahwa benar keterangan XXX_4 kalau Anak disuruh XXX_4 masuk dikamar setelah XXX_4 selesai bersetubuh dengan Anak ;
- Bahwa Anak menyuruh Anak membuka celananya dan Anak mau membuka sendiri;
- Setelah Anak membuka celananya dan Anak membuka celana Anak dan memasukkan penis kedalam vagina Anak 6 (enam) kali keluar masuk penis Anak setelah Anak mau keluar sperma Anak lalu Anak mencabut penis dan sperma anak tumpah diatas kasur;
- Setelah bersetubuh terhadap Anak keluar dari kamar Anak bertemu XXX_3 dan Anak samapikan sampaikan Anak sudah bersetubuh kemudian XXX_3 masuk dikamar;
- Bahwa Anak pernah memberi uang sama Anak ;
- Bahwa tidak penolakan dari Anak disetubuhi;
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa terhadap Anak kalau disetubuhi;
- Bahwa pekerjaan Anak seorang nelayan;
- Bahwa pendapatan Anak diserahkan sama orang tua;
- Bahwa Anak sadar yang Anak lakukan perbuatan salah dan Anak sangat menyesal tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa ada keluarga Anak yang pergi meminta maaf keorang tua Anak ;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta maaf sama orang tua Anak ;
- Bahwa setelah Anak ditahan di Polres Majene biasa Anak datang berkunjung biasa jam 10.00 Wita pagi datang nanti jam 11.00 Wita malam baru pulang;

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa Anak sering nongkrong di rumah XXX_4;
- Bahwa Anak kenal dengan dari teman Anak yang bernama XXX_4, sebelum bulan puasa tahun 2022 pada malam hari sesudah sholat isha didepan rumah b ;
- Bahwa Anak mengetahui XXX_4 pernah melakukan persetubuhan dengan sudah tiga kali;
- Bahwa pada bulan puasa Anak kerumah XXX_4 dan XXX_4 mengajak untuk menemui sekitar jam 09.00 Wita lalu Anak melihat bersama teman-temannya lalu XXX_4 memanggil dan menyuruh naik motor Anak bersama dengan XXX_4 Anak dengan berboncengan tiga menuju kerumah Anak yang berada di Lingkungan Parappe lalu XXX_4 menyuruh menunggu didepan rumah Anak di Lingkungan Parappe kemudian XXX_4 dengan masuk kerumah Anak lewat jendela lalu XXX_4 mengunci kamar lalu Anak menunggu dikursi ruang tamu lalu Anak di Chat XXX_4 “sudah ma ka” kemudian Anak masuk dikamar Anak melihat sedang duduk dikasur dan XXX_4 berkata “giliran mu” XXX_4 keluar kamar lalu Anak mengunci pintu dan duduk disamping dan menyuruh membuka celana lalu menolak lalu Anak membujuk dengan cara memberitahunya “:satu kali ci” setelah itu mau membuka celananya seketika itu Anak bersetubuh dengan dan mengeluarkan cairan sperma Anak didalam alat kelamin ;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan dengan yang masih dibawah umur sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa tidak ada perlawanan waktu Anak mau melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan uang pada saat Anak mau bersetubuh dengan ;
- Bahwa tidak ada paksaan atau ancaman yang Anak lakukan terhadap Anak ;
- Bahwa yang mengkoordinir yakni XXX_4 adanya persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak sering nonton flim porno jadi Anak penasaran kepingin coba-coba;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Anak tidak mengetahui berapa umur pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap ;
- Bahwa Anak tidak tahu perbuatan Anak yang melakukan persetubuhan dengan yang masih dibawah umur adalah perbuatan yang salah dan melanggar hukum;
- Bahwa Anak sudah tau kalau Anak bisa disetubuhi Anak tau dari XXX_4 informasi tersebut Anak tahu waktu sama-sama XXX_4 pergi melaut dan XXX_4 cerita sama Anak;
- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa kalau Anak pribadi menilai sama Anak orangnya bodoh-bodoh;

2. Anak XXX_2

- Pada saat persetubuhan di rumah XXX_4 kebetulan Anak lagi dipasar mau pergi kerumah XXX_4 bermalam karena Anak sering bermalam di rumahnya XXX_4;
- Setelah Anak sampai di rumah XXX_4 Anak melihat Irfan dan Anak bertanya Irfan lagi apa dibikin disini Irfan menjawab "saya habis bersetubuh dengan Cici";
- Lampu dikamar mati dan lampu teras juga mati jendela tertutup;
- Setelah itu Anak masuk dikamar dan Anak melihat kondisi Anak sedang main handphone ;
- Setelah itu Anak mau membuka celana Anak tapi dia bilang nanti Anak yang buka sendiri;
- Sebelumnya Anak tahu Anak ;
- Baju dan celana dibuka semua Anak raba payudara Anak dan penis Anak memasukkan kedalam vagina Anak sambil kasih keluar masuk dan mengeluarkan sperma diatas perut Anak ;
- Bahwa Anak pernah memberi uang sama Anak ;
- Bahwa tidak penolakan dari Anak disetubuhi;
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa terhadap Anak kalau disetubuhi;
- Bahwa pekerjaan Anak seorang nelayan;
- Bahwa pendapatan Anak diserahkan sama orang tua;
- Bahwa Anak sadar yang Anak lakukan perbuatan salah dan Anak sangat menyesal tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa ada keluarga Anak yang pergi meminta maaf ke orang tua Anak ;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta maaf sama orang tua Anak ;

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak sebanyak 2 (dua) kali;
- Pertama pada bulan Maret 2022 sekitar pukul 20.00 Wita Anak ditelpon oleh XXX_4 melalui WharsApp mengatakan bahwa “ada disini Cici”: Kemudian Anak bilang tunggu dulu Lalu Anak lewat didepan rumah XXX_4 dengan menggunakan sepeda motor dan Anak melihat lalu Anak bertanya sama Pandi “mana XXX_4” Pandi menjawab “ada dikamar sama Cici” kemudian Anak menunggu di pos ronda kemudian XXX_4 bergantian persetubuhan dengan Pandi dan Ripaat dan Anak merasa penasaran dan Anak masuk kamar dan melihat sandar ditembok sehingga Anak mengajak bicara “masih bisa ji” kemudian menjawab “tidak bisa mi” kemudian saya ajak bicara lagi , kemudian Anak bilang lagi sama “masih bisai” kemudian dijawab “sebentar pi” kemudian Anak menanyakan kembali “masih bisa” kemudian tidak menjawab sehingga Anak langsung mematikan lampu dan membaringkan dan meremas payudaranya sambil mengangkat baju sampai bagian atas dadanya kemudian membuka celananya sampai dibagian lutut dan Anak membuka celana dan baju Anak sehingga Anak memasukkan penis Anak kedalam vagina dan Anak kasih keluar masuk penis Anak sebanyak 6 (enam) kali dan Anak mengeluarkan sperma Anak diatas vagina dan setelah itu memakai kembali baju dan celananya dan setelah itu kami menuju ke warung makan nusantara dan Anak mau membonceng pulang kerumah tapi tidak mau sehingga turun di depan bakso limbo dan Anak pun kembali masing-masing kerumah;
- Bahwa Anak jelaskan XXX_4, Ripaat, Fandi, Irfan dan XXX_3 pernah melakukan persetubuhan terhadap ;
- Bahwa XXX_4 sudah 3 (tiga) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak Savhira, Ripaat sudah 2 (dua) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak , Pandi 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak , Irfan 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak , XXX_3 1 (satu) kali melakukan persetubuhan terhadap Anak lias Cici;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 24.00 Wita terhadap Anak Alias Cici adalah XXX_4, XXX_3, Irfan dan Ripaat ada cewek lalu Anak menjawab “bisaak” dan XXX_4 berkata “bisa” dan Anak melihat Ripaat keluar dari kamar dan XXX_4 berkata iru Ripaat sudah main dan Anak diajak XXX_4 diajak

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



masuk kamar dan sementara Anak berbaring lalu membuka celana Anak sementara XXX_4 keluar dari kamar kemudian Anak membuka celana dan Anak memasukkan jari tengah kanan ke vagina Anak sebanyak 2 (dua) kali kemudian melebarkan kaki Anak memasukkan penis Anak sebanyak 20 (dua puluh) hari sampai Anak merasakan dan sperma Anak dikasih keluar diatas kasur;

- Bahwa tidak ada perlawanan yang dilakukan Anak pada saat Anak melakukan persetubuhan;
- Bahwa Anak setubuhi Anak tanpa ada paksaan, kekerasan atau ancaman;
- Bahwa sepengetahuan Anak bahwa Anak masih berumur 15 tahun;
- Bahwa yang mengkoordinir yakni XXX_4 adanya persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak tidak pernah menjanjikan uang pada saat ingin menyetubuhi Anak Savhira lias Cici;
- Bahwa tidak ada paksaan, atau ancaman yang Anak lakukan terhadap Anak Savhira lias Cici;
- Bahwa Anak sering nonton flim porno jadi Anak penasaran kepingin coba-coba;

3. Anak XXX_3

- Bahwa benar keterangan XXX_4 sama Ripaat Anak sedang lewat di depan rumah XXX_4 kemudian Anak dipanggil XXX_4;
- Anak dipanggil XXX_4 karena ada didalam kamar Anak setelah Anak masuk dirumah XXX_4 dan Ripaan menyampaikan silahkan masuk dikamar;
- Bahwa Anak diantar XXX_4 masuk dikamar dan melihat kondisi Anak duduk diatas kasur;
- Bahwa XXX_4 yang membujuk Anak supaya bisa Anak bersetubuh dengan Anak ;
- XXX_4 yang buka celana Anak dan tidak menolak ;
- bahwa Anak membuka celana dan mengahampiri Anak dan penis Anak memasukkan kedalam vagina Anak sampai Anak kasih keluar masuk vagina Anak sebanyak 7 (tujuh) kali dan Anak mengeluarkan sperma diatas kasur;

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Setelah Anak bersetubuh dengan Anak Anak keluar dari kamar dan bertemu dengan Irfan;
- Setelah Anak ketemu Irfan dan Anak sampaikan Anak sudah selesai bersetubuh dengan Anak ;
- Bahwa Anak bersetubuh dengan Anak sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa tidak ada penolakan dari Anak disetubuhi;
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa terhadap Anak kalau disetubuhi;
- Bahwa pekerjaan Anak seorang nelayan;
- Bahwa ada keluarga Anak yang pergi meminta maaf keorang tua Anak ;
- Bahwa Anak sadar yang Anak lakukan perbuatan salah dan Anak sangat menyesal tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta maaf sama orang tua Anak ;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak dari teman Anak yakni XXX_4 dan Anak tidak mempunyai hubungan apa-apa;
- Bahwa Anak kenal dengan XXX_4 yakni teman Anak dan bertetangga rumah dengannya kira jarak rumah Anak dengan XXX_4 sekitar 20 meter;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap yang masih dibawah umur yang masih dibawah umur sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat didalam rumah XXX_4 yang beralamat Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak yang masih dibawah umur karena Anak sering menonton film porno sehingga kepingin mencoba;
- Bahwa Anak setubuhi Anak dikarenakan XXX_4 mengatakan kalau Anak bisa dipakai (disetubuhi);
- Awalnya saya lewat didepan rumah XXX_4 berjalan kaki kemudian Anak dipanggil XXX_4 lalu XXX_4 berkata "mau maina" ada cewek" Anak menjawab "bisakah ?" XXX_4 menjawab "ia bisa" lalu Anak melihat Ripaat keluar dari kamar lalu XXX_4 berkata "itu Ripaat sudah main" kemudian XXX_4 mengajak Anak masuk dikamar lalu XXX_4 membuka celana Anak sampai dilutut lalu XXX_4 keluar dari kamar lalu Anak membuka celana lalu Anak memasukkan jari tangan tengah kanan ke vagina Anak lalu Anak memasukkan penis Adik kedalam vagina Anak

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



serta keluar masuk sebanyak 20 (dua puluh) kali sehingga Anak mencabut penis dan mengeluarkan sperma Anak diatas kasur;

- Bahwa tidak ada perlawanan Anak pada saat Anak bersetubuh dengan Anak ;
- Bahwa pada saat Anak memasukkan penis kedalam vagina Anak dan langsung berkata "sakit";
- Bahwa Anak sering nonton flim porno jadi Anak penasaran kepingin coba-coba;
- Bahwa tidak ada Anak bersama XXX_4, Ripaat dan XXX_2 merencanakan sebelumnya untuk mau berhubungan badan terhadap Anak kebetulan Anak lewat didepan rumah XXX_4 menuju kepenjualan voucher tiba-tiba Anak dipanggil XXX_4 sedangkan XXX_4, Ripaat dan XXX_2 memanggil Via telepon untuk melakukan persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak tidak pernah memberikan uang namun XXX_4 pernah memberikan uang terhadap Anak dan memberikan makanan berupa nasi goreng;
- Bahwa pakaian yang digunakan Anak menggunakan jilbab warna coklat menggunakan jaket warna pink dan celana panjang warna coklat;

4. Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur;

- Bahwa Anak yang pertama melakukan persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak pakai baju warna pink dan celana panjang abu-abu;
- Pada saat Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Anak yang telah menyuruh buka calana Anak ;
- Bahwa benar ada orang Anak dirumah waktu kejadian persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak yang menyuruh pulang Anak setelah Anak, Ripaat, XXX_3, XXX_2 dan Irfan melakukan persetubuhan dan Anak, Ripaat, XXX_3, XXX_2 bertiga mengantar pulang Anak ;
- Bahwa ada persetubuhan kedua yang Anak lakukan bersama Fandi, XXX_2 dan Ripaat terhadap Anak ;
- Bahwa Anak pernah memberi uang sama Anak ;
- Bahwa tidak penolakan dari Anak disetubuhi;
- Bahwa Anak tidak pernah memaksa terhadap Anak kalau disetubuhi;
- Bahwa pekerjaan Anak seorang nelayan;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak sadar yang Anak lakukan perbuatan salah dan Anak sangat menyesal tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa ada keluarga Anak yang pergi meminta maaf ke orang tua Anak ;
- Bahwa Anak tidak pernah meminta maaf sama orang tua Anak ;
- Bahwa Anak 3 (tiga) kali menggauli Anak ;
- Bahwa Anak tidak ada hubungan cinta sama Anak ;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak dan tidak ada hubungan apa-apa dengannya;
- Bahwa yang melakukan persetubuhan terhadap Anak yang masih dibawah umur yakni Anak sendiri, Ripaat, XXX_3, XXX_2 dan Irfan;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak yang masih dibawah umur sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa pada awal bulan Februari 2022 yang pertama bersama teman Anak yakni Ripaat dirumahnya yang beralamat di Pangale Lingkungan Pangale Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene dan yang kedua kalinya di rumah Anak bersama Ripaat, XXX_2 dan Fandi dan ketiga kalinya didalam rumah Anak bersama XXX_2, XXX_3, Ripaat dan Irfan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita malam yang beralamat Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur Kabupaten Majene;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak yang masih dibawah umur karena Anak ingin melampiaskan hawa nafsu sehingga ingin mencoba;
- Bahwa Anak dengan Anak pernah pacaran 1 (satu) hari dan Anak ingin melampiaskan hawa nafsu;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya bulan Februari 2022 yang pertama bersama teman Anak XXX_4 yakni Anak Ripaat, di rumahnya yang beralamat di Pangale Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Anak XXX_4 bersama Anak Ripaat jalan-jalan ke Pakkola, kemudian Anak XXX_4 bertemu Anak dan Anak XXX_4 bertanya "mauki kemana?", Anak menjawab "tidak kemana-mana", lalu Anak XXX_4 bilang sama Anak "ayo perigee" dan langsung Anak naik dimotor lalu Anak XXX_4 bawa kerumah Ripaat dan langsung Anak masuk dikamar Ripaat dan Anak menyuruh membuka celana Anak dan langsung berbaring di kasur dan

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak XXX_4 memasukkan penis ke dalam vagina Anak sebanyak 5 (lima) kali dan ketika merasakan sperma Anak mau keluar dan Anak XXX_4 mencabut penis dan mengeluarkan sperma di atas kasur, lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar dan Anak XXX_4 sampaikan sama Anak Ripaat "sudah maka saya", lalu Anak Ripaat masuk dikamar, tidak lama kemudian Anak keluar dan Anak XXX_4 memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya terjadi di rumah Anak XXX_4 bersama Anak Ripaat, Anak XXX_2 dan Fandi,

- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga kalinya di dalam rumah Anak XXX_4 bersama Anak XXX_2, Anak XXX_3, Anak Ripaat dan Irfan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita malam yang beralamat Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, awalnya Anak Korban binti Sarjan diminta oleh Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur untuk datang ke rumahnya yang sebelumnya Anak Korban dijanjikan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Anak Korban jalan-jalan menonton pertandingan balap liar, kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak XXX_1 atas suruhan Anak XXX_4 dan Anak Korban sempat menanyakan di mana keberadaan Anak XXX_4 yang katanya akan memberikan Anak Korban Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun penyampaian Anak XXX_1 bahwa nanti akan dipertemukan oleh Anak XXX_4, selanjutnya Anak Korban berboncengan menuju rumah Anak XXX_4. Sesampainya di sana Anak Korban diajak oleh Anak XXX_1 untuk masuk ke kamar Anak XXX_4, selanjutnya Anak XXX_4 datang lalu langsung masuk ke Kamar tersebut menghampiri Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium dan memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di Kasur lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban sampai Anak XXX_4 melihat Anak Korban merasa terangsang selanjutnya Anak XXX_4 langsung menarik celana Anak Korban sampai batas lutut lalu membaringkan korban dengan posisi terlentang dan membuka celananya sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali sampai akhirnya Anak XXX_4 merasa akan ejakulasi lalu mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



menumpahkan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar sementara Anak Korban masih didalam kamar dalam keadaan lemas terbaring diatas Kasur kemudian memakai celananya. Selanjutnya Anak XXX_4 mengatakan kepada Anak XXX_1 "masuk kamu" kemudian Anak XXX_1 bergantian masuk kedalam kamar dan langsung membuka celananya lalu menghampiri anak korban untuk meminta anak korban melakukan persetubuhan namun anak korban diam saja. Selanjutnya Anak XXX_1 kembali berusaha meminta Anak Korban untuk tetap mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi Anak Korban, memegang serta meremas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak XXX_1 membuka celana Anak Korban setelah itu Anak XXX_1 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan-masukkannya lebih dari 1 (satu) kali hingga Anak XXX_1 merasakan kenikmatan dan akan ejakulasi, kemudian mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban, lalu Anak XXX_1 keluar kamar untuk mencuci alat kelaminnya sementara anak korban terbaring lemas lalu memakai kembali celananya. Bahwa selanjutnya pada saat Anak XXX_3 kebetulan sedang membeli voucher wifi didekat rumah Anak XXX_4 kemudian Anak XXX_3 dipanggil oleh Anak XXX_4 kemudian diajak oleh Anak XXX_4 masuk kedalam kamar tersebut supaya Anak XXX_3 turut menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak XXX_4 langsung menarik celana anak korban sampai dengan batas lutut dengan menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar Anak XXX_3 bisa turut menyetubuhi Anak Korban lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak XXX_3 berdua dengan Anak Korban. Selanjutnya Anak XXX_3 langsung membuka celananya kemudian meminta Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya namun Anak Korban sempat tidak menghiraukan Anak XXX_3 lalu Anak XXX_3 kembali berusaha meminta dengan cara mencium pipi anak korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan jari tengah tangan kanan Anak XXX_3 kedalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali hingga Anak XXX_3 melihat Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak XXX_3 melebarkan kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Korban serta memasuk-keluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali kemudian Anak XXX_3 merasakan kenikmatan dan akan ejakulasi lalu mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di Kasur, setelah itu Anak XXX_3 keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya. Bahwa selanjutnya Anak XXX_4 menghubungi Irfan alias Ippang untuk datang ke rumahnya dengan maksud memberitahukan kepada Irfan bahwa Anak Korban sedang berada di rumahnya dan menyuruh Irfan datang supaya Irfan juga dapat menyetubuhi Anak Korban, sampai akhirnya Irfan tiba di rumah tersebut dan menyetubuhi Anak Korban. Setelah Irfan selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin bergantian masuk kedalam kamar tersebut lalu menghampiri Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban sampai Anak XXX_2 melihat Anak Korban merasa terangsang lalu Anak XXX_2 langsung membaringkan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai batas lutut. Kemudian Anak XXX_2 memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan dilanjutkan dengan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak XXX_2 memakai kembali celananya. Kemudian Anak XXX_4 masuk kedalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk pergi makan dan jalan-jalan bersama-sama dengan Anak XXX_2, Anak XXX_1, Anak XXX_3 dan Irfan. Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Anak XXX_1 bersama-sama dengan Anak XXX_2, Anak XXX_3, Anak XXX_4 serta Irfan bersepakat untuk memberikan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyerahkannya melalui Irfan;

- Bahwa benar Anak yang koordinir adanya persetubuhan terhadap Anak ;
- Bahwa Anak kepingin melampiaskan hawa nafsu Anak;
- Bahwa sepengetahuan Anak bahwa Anak masih berumur 15 tahun;
- Bahwa yang ketiga kali persetubuhan pada malam minggu terhadap Anak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pribadi Anak ini memang orangnya bodoh-bodoh karena diam saja;
- Bahwa Anak sengaja mengundang Anak untuk disetubuhi;
- Bahwa Anak tidak berteriak pada saat kejadian persetubuhan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa:

- VISUM ET REPERTUM Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Binti SARJAN dan dari hasil pemeriksaan didapatkan : Tampak luka robek lama pada hymen/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Para orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Kami kedepannya lebih baik dalam mendidik Anak-Anak supaya mereka tidak mengulangi perbuatannya, dan kami sebagai Orang tua Anak siap mendidik dan membina Anak kami agar berkepribadian yang lebih baik lagi;
- Kami mohon kiranya Majelis Hakim dapat memberikan hukuman yang sering-ringannya bagi Para Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Celana panjang warna biru merk zara basic jeans (milik SAVHIRA AULIA SARJAN).
- Celana panjang warna hitam merk levi straus (milik Irfan alias Ippang).
- Celana panjang warna cream merk root label (milik XXX_1 Alias PAAT).
- Celana panjang warna abu-abu merk arloz (milik XXX_2 Alias IKKANG).
- Celana panjang warna hitam merk alba jaya (milik XXX_3 Alias RIO).
- Celana panjang warna hitam merk denim (milik XXX_4 Alias ACO)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 bulan Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah milik Anak XXX_4 yang beralamat di Lingkungan Baurung,

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene telah terjadi tindakan asusila terhadap anak di bawah umur;

- Bahwa Pelaku tindakan asusila tersebut adalah Anak XXX_1, Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin, Anak XXX_3, dan Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur terhadap Anak Korban binti Sarjan;
- Bahwa Para Anak sebelumnya mengetahui apabila Anak Korban memiliki kondisi yang 'bodo-bodo' atau dalam kata lain adalah lambat perkembangan intelektualnya dan bisa disetubuhi;
- Bahwa Anak XXX_1 telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali, Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak XXX_3 telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur telah melakukan perbuatan asusila kepada Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya bulan Februari 2022 yang pertama bersama teman Anak XXX_4 yakni Anak Ripaat, di rumahnya yang beralamat di Pangale Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Anak XXX_4 bersama Anak Ripaat jalan-jalan ke Pakkola, kemudian Anak XXX_4 bertemu Anak dan Anak XXX_4 bertanya "mauki kemana?", Anak menjawab "tidak kemana-mana", lalu Anak XXX_4 bilang sama Anak "ayo perigee" dan langsung Anak naik dimotor lalu Anak XXX_4 bawa kerumah Ripaat dan langsung Anak masuk dikamar Ripaat dan Anak menyuruh membuka celana Anak dan langsung berbaring di kasur dan Anak XXX_4 memasukkan penis ke dalam vagina Anak sebanyak 5 (lima) kali dan ketika merasakan sperma Anak mau keluar dan Anak XXX_4 mencabut penis dan mengeluarkan sperma di atas kasur, lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar dan Anak XXX_4 sampaikan sama Anak Ripaat "sudah maka saya", lalu Anak Ripaat masuk dikamar, tidak lama kemudian Anak keluar dan Anak XXX_4 memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya terjadi di rumah Anak XXX_4 bersama Anak Ripaat, Anak XXX_2 dan Fandi;
- Bahwa selanjutnya kejadian ketiga kalinya di dalam rumah Anak XXX_4 bersama Anak XXX_2, Anak XXX_3, Anak Ripaat dan Irfan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita malam yang beralamat Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur,

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Majene, awalnya Anak Korban binti Sarjan diminta oleh Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur untuk datang ke rumahnya yang sebelumnya Anak Korban dijanjikan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Anak Korban jalan-jalan menonton pertandingan balap liar, kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak XXX_1 atas suruhan Anak XXX_4 dan Anak Korban sempat menanyakan di mana keberadaan Anak XXX_4 yang katanya akan memberikan Anak Korban Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun penyampaian Anak XXX_1 bahwa nanti akan dipertemukan oleh Anak XXX_4, selanjutnya Anak Korban berboncengan menuju rumah Anak XXX_4. Sesampainya di sana Anak Korban diajak oleh Anak XXX_1 untuk masuk ke kamar Anak XXX_4, selanjutnya Anak XXX_4 datang lalu langsung masuk ke Kamar tersebut menghampiri Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium dan memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di Kasur lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban sampai Anak XXX_4 melihat Anak Korban merasa terangsang selanjutnya Anak XXX_4 langsung menarik celana Anak Korban sampai batas lutut lalu membaringkan korban dengan posisi terlentang dan membuka celananya sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali sampai akhirnya Anak XXX_4 merasa akan ejakulasi lalu mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar sementara Anak Korban masih didalam kamar dalam keadaan lemas terbaring diatas Kasur kemudian memakai celananya. Selanjutnya Anak XXX_4 mengatakan kepada Anak XXX_1 "masuk kamu" kemudian Anak XXX_1 bergantian masuk kedalam kamar dan langsung membuka celananya lalu menghampiri anak korban untuk meminta anak korban melakukan persetubuhan namun anak korban diam saja. Selanjutnya Anak XXX_1 kembali berusaha meminta Anak Korban untuk tetap mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi Anak Korban, memegang serta meremas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak XXX_1 membuka celana Anak Korban setelah itu Anak XXX_1 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan-masukkannya lebih dari 1 (satu) kali hingga Anak XXX_1 merasakan kenikmatan dan akan ejakulasi, kemudian

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban, lalu Anak XXX_1 keluar kamar untuk mencuci alat kelaminnya sementara anak korban terbaring lemas lalu memakai kembali celananya. Bahwa selanjutnya pada saat Anak XXX_3 kebetulan sedang membeli voucher wifi didekat rumah Anak XXX_4 kemudian Anak XXX_3 dipanggil oleh Anak XXX_4 kemudian diajak oleh Anak XXX_4 masuk kedalam kamar tersebut supaya Anak XXX_3 turut menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak XXX_4 langsung menarik celana anak korban sampai dengan batas lutut dengan menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar Anak XXX_3 bisa turut menyetubuhi Anak Korban lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak XXX_3 berdua dengan Anak Korban. Selanjutnya Anak XXX_3 langsung membuka celananya kemudian meminta Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya namun Anak Korban sempat tidak menghiraukan Anak XXX_3 lalu Anak XXX_3 kembali berusaha meminta dengan cara mencium pipi anak korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan jari tengah tangan kanan Anak XXX_3 kedalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali hingga Anak XXX_3 melihat Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak XXX_3 melebarkan kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta masuk-keluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali kemudian Anak XXX_3 merasakan kenikmatan dan akan ejakulasi lalu mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di Kasur, setelah itu Anak XXX_3 keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya. Bahwa selanjutnya Anak XXX_4 menghubungi Irfan alias Ippang untuk datang ke rumahnya dengan maksud memberitahukan kepada Irfan bahwa Anak Korban sedang berada di rumahnya dan menyuruh Irfan datang supaya Irfan juga dapat menyetubuhi Anak Korban, sampai akhirnya Irfan tiba di rumah tersebut dan menyetubuhi Anak Korban. Setelah Irfan selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin bergantian masuk kedalam kamar tersebut lalu menghampiri Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban sampai Anak XXX_2 melihat Anak Korban merasa terangsang lalu Anak XXX_2 langsung membaringkan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



batas lutut. Kemudian Anak XXX_2 memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan dilanjutkan dengan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak XXX_2 memakai kembali celananya. Kemudian Anak XXX_4 masuk kedalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk pergi makan dan jalan-jalan bersama-sama dengan Anak XXX_2, Anak XXX_1, Anak XXX_3 dan Irfan. Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Anak XXX_1 bersama-sama dengan Anak XXX_2, Anak XXX_3, Anak XXX_4 serta Irfan bersepakat untuk memberikan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyerahkannya melalui Irfan;

- Bahwa akibat perbuatan tersebut Anak Korban mengalami trauma, sering melamun dan berdiam diri;
- Berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Binti SARJAN dan dari hasil pemeriksaan didapatkan : Tampak luka robek lama pada hymen/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) jo Pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang

Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” telah didefinisikan dalam Pasal 1 angka 16 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Anak yang berkonflik dengan Hukum sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 angka 3 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah anak yang berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, Anak, dan dikuatkan dengan Kutipan Akta Lahir dan Kartu Keluarga Para Anak, Anak XXX_1, **Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin**, **Anak XXX_3**, dan **Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur** pada saat kejadian belum berumur 18 (delapan belas) tahun, sehingga Para Anak dikategorikan sebagai Anak yang berkonflik dengan Hukum dan selanjutnya disebut sebagai Anak;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diajukan Anak bernama Anak XXX_1, **Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin**, **Anak XXX_3**, dan **Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, ternyata identitas Para Anak dalam surat dakwaan bersesuaian dengan keterangan Para Saksi dan keterangan Para Anak, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa benar Para Anak adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;



Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 552/K/Pid/1994, tanggal 28 September 1994, unsur delik berupa “kekerasan atau ancaman kekerasan” harus ditafsirkan secara luas, yaitu tidak hanya berupa kekerasan fisik (lahirlah) melainkan juga termasuk kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan), yang mana paksaan kejiwaan (*psychische dwang*) tersebut sedemikian rupa sehingga korban menjadi tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya korban menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan kekerasan (*geweld*) adalah setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa, yang mana umumnya untuk menimbulkan rasa sakit atau luka atau mengakibatkan seseorang menjadi pingsan, tak berdaya atau tidak dapat berbuat sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memaksa” (*dwingen*) adalah suatu perbuatan yang sedemikian rupa sehingga menimbulkan rasa takut dan ditujukan untuk melakukan sesuatu, untuk tidak melakukan sesuatu atau untuk membiarkan sesuatu dilakukan;

Menimbang, bahwa definisi dari **Anak** sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa persetujuan atau **bersetubuh** adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada bulan Februari 2022 Anak XXX_4 dan Anak Ripaat, telah memasukkan masing-masing penisnya ke dalam vagina Anak Korban, yang mana setelah melakukan hal tersebut Anak XXX_4 memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah). Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita yang beralamat Lingkungan Baurung, Kelurahan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada awalnya Anak Korban binti Sarjan dibujuk oleh Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur untuk datang ke rumahnya yang sebelumnya Anak Korban dijanjikan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Anak Korban jalan-jalan menonton pertandingan balap liar, kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak XXX_1 atas suruhan Anak XXX_4 dan Anak Korban sempat menanyakan dimana keberadaan Anak XXX_4 yang katanya akan memberikan Anak Korban Uang Rp50.000,00, namun penyampaian Anak XXX_1 bahwa nanti akan dipertemukan oleh Anak XXX_4 dan Anak XXX_1 atas suruhan dari Anak XXX_4 selanjutnya Anak Korban berboncengan menuju dengan Anak XXX_1 menuju rumah Anak XXX_4, dan setelah itu Anak XXX_4, Anak Ripaat, Anak XXX_3, Anak XXX_2, dan Irfan masing-masing memasukkan penisnya ke dalam vagina Anak Korban. Selanjutnya setelah kejadian, Anak XXX_4 serta Irfan bersepakat untuk memberikan uang senilai Rp20.000,00 kepada Anak Korban dan menyerahkannya melalui Irfan serta membelikan Anak Korban makanan nasi goreng dengan maksud agar Anak Korban merasa senang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan kronologi sebagaimana tercantum di atas, tidak tampak adanya kekerasan atau ancaman kekerasan yang dilakukan Para Anak untuk dapat melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban, dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur tersebut tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primer tidak terbukti, maka Para Anak haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer dan Para Anak harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak tidak terbukti dalam dakwaan primer, maka pertimbangan dilanjutkan pada dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang – Undang RI Nomor 17 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak Jo. pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur setiap orang pada dakwaan subsider oleh karena sama dengan unsur setiap orang dalam dakwaan primer dan telah dinyatakan terbukti, maka pertimbangan tersebut Majelis Hakim ambil alih ke dalam pertimbangan unsur setiap orang dalam dakwaan subsider, dengan demikian unsur “setiap orang” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur kedua merupakan unsur yang bersifat alternatif, maka jika salah satu sub unsur telah terpenuhi, secara yuridis unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa **tipu muslihat** adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan, yang dengan tindakan itu si petindak menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau pengharapan bagi orang lain, padahal ia sadari bahwa hal itu tidak ada. **Rangkaian kebohongan** adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan. Isi masing-masing keterangan itu tidak harus seluruhnya berisi kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterangan satu sama lainnya sebagai sesuatu yang benar. **Membujuk** adalah menanamkan pengaruh demikian rupa terhadap orang, sehingga orang yang dipengaruhi mau berbuat sesuatu sesuai dengan kehendaknya, padahal apabila orang itu mengetahui duduk soal sebenarnya, tidak akan mau melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa persetubuhan atau **bersetubuh** adalah terjadinya peraduan antara kemaluan laki-laki dan kemaluan perempuan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan anak di mana dalam unsur ini masih diisyaratkan bahwa perbuatan itu dilakukan dengan tanpa adanya ikatan perkawinan di antara mereka yang melakukannya;

Menimbang, bahwa definisi dari **Anak** sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Menimbang, bahwa kronologi kejadiannya adalah pada awalnya bulan Februari 2022 yang pertama bersama teman Anak XXX_4 yakni Anak Ripaat, di rumahnya yang beralamat di Pangale Lingkungan Pangale, Kelurahan Baurung Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene Anak XXX_4 bersama Anak Ripaat jalan-jalan ke Pakkola, kemudian Anak XXX_4 bertemu Anak dan Anak XXX_4 bertanya “mauki kemana?”, Anak menjawab “tidak kemana-mana”, lalu Anak XXX_4 bilang sama Anak “ayo perigee” dan langsung Anak naik dimotor lalu Anak XXX_4 bawa kerumah Ripaat dan langsung Anak masuk dikamar Ripaat dan Anak menyuruh membuka celana Anak dan langsung berbaring di kasur dan Anak XXX_4 memasukkan penis ke dalam vagina Anak sebanyak 5 (lima) kali dan ketika merasakan sperma Anak mau keluar dan Anak XXX_4 mencabut penis dan mengeluarkan sperma di atas kasur, lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar dan Anak XXX_4 sampaikan sama Anak Ripaat “sudah maka saya”, lalu Anak Ripaat masuk dikamar, tidak lama kemudian Anak keluar dan Anak XXX_4 memberikan uang sebanyak Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan yang kedua kalinya terjadi di rumah Anak XXX_4 bersama Anak Ripaat, Anak XXX_2 dan Fandi,

Menimbang, bahwa selanjutnya kejadian ketiga kalinya di dalam rumah Anak XXX_4 bersama Anak XXX_2, Anak XXX_3, Anak Ripaat dan Irfan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekitar pukul 22.00 Wita malam yang beralamat Lingkungan Baurung Kelurahan Baurung, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, awalnya Anak Korban binti Sarjan diminta oleh Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur untuk datang ke rumahnya yang sebelumnya Anak Korban dijanjikan uang senilai Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan mengajak Anak Korban jalan-jalan menonton pertandingan balap liar, kemudian Anak Korban dijemput oleh Anak XXX_1 atas suruhan Anak XXX_4 dan Anak Korban sempat menanyakan di mana keberadaan Anak XXX_4 yang katanya akan memberikan Anak Korban Uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) namun penyampaian Anak XXX_1 bahwa nanti akan dipertemukan oleh Anak XXX_4, selanjutnya Anak Korban berboncengan menuju rumah Anak XXX_4. Sesampainya di sana Anak Korban diajak oleh Anak XXX_1 untuk masuk ke kamar Anak XXX_4, selanjutnya Anak XXX_4 datang lalu langsung masuk ke Kamar tersebut menghampiri Anak Korban dan meminta Anak Korban untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium dan memeluk Anak Korban sambil membaringkan Anak Korban di Kasur lalu memegang dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meremas payudara Anak Korban sampai Anak XXX_4 melihat Anak Korban merasa terangsang selanjutnya Anak XXX_4 langsung menarik celana Anak Korban sampai batas lutut lalu membaringkan korban dengan posisi terlentang dan membuka celananya sendiri kemudian memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali sampai akhirnya Anak XXX_4 merasa akan ejakulasi lalu mencabut alat kelaminnya dari alat kelamin Anak Korban dan menumpahkan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar sementara Anak Korban masih didalam kamar dalam keadaan lemas terbaring diatas Kasur kemudian memakai celananya. Selanjutnya Anak XXX_4 mengatakan kepada Anak XXX_1 "masuk kamu" kemudian Anak XXX_1 bergantian masuk kedalam kamar dan langsung membuka celananya lalu menghampiri anak korban untuk meminta anak korban melakukan persetubuhan namun anak korban diam saja. Selanjutnya Anak XXX_1 kembali berusaha meminta Anak Korban untuk tetap mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi Anak Korban, memegang serta meremas payudara Anak Korban sehingga Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak XXX_1 membuka celana Anak Korban setelah itu Anak XXX_1 memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban dan mengeluarkan-masukkannya lebih dari 1 (satu) kali hingga Anak XXX_1 merasakan kenikmatan dan akan ejakulasi, kemudian mengeluarkan spermanya di perut Anak Korban, lalu Anak XXX_1 keluar kamar untuk mencuci alat kelaminnya sementara anak korban terbaring lemas lalu memakai kembali celananya. Bahwa selanjutnya pada saat Anak XXX_3 kebetulan sedang membeli voucher wifi didekat rumah Anak XXX_4 kemudian Anak XXX_3 dipanggil oleh Anak XXX_4 kemudian diajak oleh Anak XXX_4 masuk kedalam kamar tersebut supaya Anak XXX_3 turut menyetubuhi Anak Korban. Kemudian Anak XXX_4 langsung menarik celana anak korban sampai dengan batas lutut dengan menggunakan kedua tangannya dengan maksud agar Anak XXX_3 bisa turut menyetubuhi Anak Korban lalu Anak XXX_4 keluar dari kamar tersebut meninggalkan Anak XXX_3 berdua dengan Anak Korban. Selanjutnya Anak XXX_3 langsung membuka celananya kemudian meminta Anak Korban agar mau melakukan persetubuhan dengannya namun Anak Korban sempat tidak menghiraukan Anak XXX_3 lalu Anak XXX_3 kembali berusaha meminta dengan cara mencium pipi anak korban, memegang dan meremas payudara Anak Korban lalu memasukkan jari tengah tangan kanan Anak XXX_3 kedalam

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali hingga Anak XXX_3 melihat Anak Korban merasa terangsang kemudian Anak XXX_3 melebarkan kaki Anak Korban dan langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban serta memasuk-keluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali kemudian Anak XXX_3 merasakan kenikmatan dan akan ejakulasi lalu mencabut alat kelaminnya lalu mengeluarkan spermanya di Kasur, setelah itu Anak XXX_3 keluar dari kamar dan pulang ke rumahnya. Bahwa selanjutnya Anak XXX_4 menghubungi Irfan alias Ippang untuk datang ke rumahnya dengan maksud memberitahukan kepada Irfan bahwa Anak Korban sedang berada di rumahnya dan menyuruh Irfan datang supaya Irfan juga dapat menyetubuhi Anak Korban, sampai akhirnya Irfan tiba di rumah tersebut dan menyetubuhi Anak Korban. Setelah Irfan selesai menyetubuhi Anak Korban kemudian Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin bergantian masuk kedalam kamar tersebut lalu menghampiri Anak Korban dan membujuk Anak Korban untuk mau melakukan persetubuhan dengannya dengan cara mencium pipi Anak Korban lalu memegang dan meremas payudara Anak Korban sampai Anak XXX_2 melihat Anak Korban merasa terangsang lalu Anak XXX_2 langsung membaringkan Anak Korban dan membuka celana Anak Korban sampai batas lutut. Kemudian Anak XXX_2 memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak Korban dan dilanjutkan dengan mengeluarkan masukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lebih dari 1 (satu) kali lalu mencabut alat kelaminnya dan mengeluarkan spermanya di atas alat kelamin Anak Korban, setelah itu Anak XXX_2 memakai kembali celananya. Kemudian Anak XXX_4 masuk kedalam kamar dan mengajak Anak Korban untuk pergi makan dan jalan-jalan bersama-sama dengan Anak XXX_2, Anak XXX_1, Anak XXX_3 dan Irfan. Bahwa setelah melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban kemudian Anak XXX_1 bersama-sama dengan Anak XXX_2, Anak XXX_3, Anak XXX_4 serta Irfan bersepakat untuk memberikan uang senilai Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) kepada Anak Korban dan menyerahkannya melalui Irfan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian kronologis dan fakta tersebut di atas maka perbuatan Para Anak kepada Anak Korban yakni memasukkan masing-masing penisnya ke dalam vagina Anak Korban merupakan suatu bentuk perbuatan persetubuhan;

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Para Anak dan dikuatkan dengan Kartu Keluarga Nomor 7605081503084529 diketahui bahwa usia Anak Korban pada saat kejadian persetubuhan tersebut masih di bawah 18 (delapan belas) tahun sehingga dikategorikan sebagai Anak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa selama perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Anak, Anak Korban hanya diam, tidak melakukan perlawanan, dan tidak bereaksi apapun;

Menimbang, bahwa Anak Korban memiliki kondisi kecerdasan yang lambat berkembang, hal ini sebagaimana keterangan Saksi XXX_S4 selaku Ibu Tiri Anak Korban menerangkan bahwa bila dibandingkan dengan anak seusia Anak Korban bisa dikatakan agak terlambat dalam tumbuh kembang intelektualnya, karena Anak Korban tidak bisa membaca dan terlambat berbicara dengan lancar, bila diajari belajar sampai mengulang 5 (lima) kali kadang baru paham, hingga saat ini pun Anak Korban tidak bisa menghitung perkalian, Anak Korban memiliki karakter yang pendiam namun mudah terpengaruh, dan teman-teman Anak Korban kebanyakan adalah anak-anak SD karena Anak Korban mudah diajak bermain oleh mereka, selanjutnya berdasarkan keterangan Saksi XXX_S1 karena kondisi Anak Korban yang demikian, Anak Korban menjadi mudah terpengaruh dengan orang lain, sehingga apabila disuruh apapun itu selalu dituruti;

Menimbang, bahwa sebelum kejadian, Para Anak mengetahui kondisi Anak Korban yang 'bodo-bodo' dalam arti lain adalah lambat perkembangan intelektualnya dan mengetahui apabila Anak Korban bisa disetubuhi, sehingga dengan dasar penasaran karena Para Anak sering menonton film porno di handphone serta memanfaatkan kondisi Anak Korban yang terlambat perkembangan intelektualnya, Para Anak melakukan perbuatan persetubuhan tersebut kepada Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak XXX_1 telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali, Anak XXX_3 telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 1 (satu) kali, dan Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur telah menyetubuhi Anak Korban sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Anak tersebut, Anak Korban pernah mengigau dengan memasukkan jari tangannya ke dalam vaginanya dan

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika terbangun langsung duduk sambil melamun dan tiba-tiba menangis, hal ini sebagaimana keterangan Saksi XXX_S4 dan Saksi XXX_S1, selain itu berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Sosial terhadap Savhira Auliaa Sarjan alias Cici binti Sarjan tanggal 8 Juni 2022 kondisi Anak Korban setelah kejadian adalah Anak mengalami trauma, merasa tertekan, ketakutan, dan selalu menunduk;

Menimbang, bahwa berdasarkan kronologis dan fakta-fakta tersebut, perbuatan Anak XXX_4 yang menawari Anak Korban uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), kemudian perbuatan Para Anak memberikan Anak Korban uang sejumlah Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) setelah melakukan persetubuhan, membelikan makan berupa nasi goreng, membelikan make up berupa maskara, membelikan es boba dan cokelat kepada Anak Korban, semata-mata bertujuan untuk memperlancar agar Anak Korban mau melakukan persetubuhan dengan Para Anak, yang mana ketika melakukan persetubuhan tersebut Anak Korban diam saja sehingga dianggap oleh Anak setuju atau suka dengan persetubuhan yang dilakukan Para Anak tersebut, sedangkan diketahui betul mengenai kondisi Anak Korban yang 'bodo-bodo' atau lambat perkembangan intelektualnya, hal ini menunjukkan adanya kesengajaan dari Para Anak untuk memanfaatkan kekurangan serta ketidakberdayaan Anak Korban tersebut untuk memenuhi kehendaknya yakni melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, dengan demikian perbuatan Para Anak tersebut merupakan suatu bentuk perbuatan membujuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM Nomor: 39/RSUD/C-5/VI/2022 tertanggal 28 Juni 2022, yang ditandatangani oleh dr. Zulfatmah, M.Kes, Sp.OG selaku dokter Ahli Kandungan dan Kebidanan RSUD Majene, telah dilakukan pemeriksaan terhadap anak Binti SARJAN dan dari hasil pemeriksaan didapatkan : Tampak luka robek lama pada hymen/selaput dara arah jam delapan, sebelas dan tiga, selaput dara arah jam tujuh, enam dan lima tidak intak masuk dalam spesifikasi luka ringan dan dapat sembuh tanpa cacat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya" telah terpenuhi;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan didasari pengetahuan yang dimiliki oleh Para Anak bahwa kondisi Anak Korban 'bodo-bodo' atau lambat perkembangan intelektualnya dan kabar bahwa Anak Korban bisa disetubuhi, maka Majelis Hakim menilai telah muncul niat Anak XXX_4, Anak Ripaat, dan Anak XXX_3 untuk menyetubuhi Anak Korban ketika Anak XXX_4 menawari Anak Korban untuk memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan menyuruh Anak Ripaat untuk menjemput Anak Korban kemudian membawanya ke rumah Anak XXX_4, adapun niat Anak XXX_2 muncul untuk menyetubuhi Anak Korban ketika dipanggil oleh Anak XXX_4 dan memberitahukan bahwa ada Anak Korban di dalam kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Anak melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban di dalam kamar Anak XXX_4, yang diawali oleh Anak XXX_4 kemudian persetubuhan terhadap Anak Korban dilanjutkan secara bergantian oleh Anak Ripaat, Anak XXX_3, Irfan dan Anak XXX_2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur "turut serta melakukan perbuatan itu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider penuntut umum;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Anak di persidangan yang dalam hal ini disampaikan oleh penasihat Hukum Para Anak, akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagai keadaan-keadaan yang meringankan sepanjang ada relevansinya dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dari Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk proses peradilan pidana anak yaitu Anak XXX_1, Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin, Anak XXX_3, dan Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur, Pembimbing Kemasyarakatan memberikan rekomendasi agar Anak diberikan pemidanaan

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berupa pidana dengan syarat pembinaan di luar lembaga pada Yayasan Miftahul Jihad Majene;

Menimbang, bahwa di hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada masing-masing orang tua Anak untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat bagi masing-masing Anak, yang pada pokoknya mohon hukuman seringannya dan menyatakan masih mampu untuk mendidik Para Anak, terkecuali Anak XXX_2 yang pada hari dan tanggal persidangan tersebut orang tua Anak XXX_2 tidak hadir untuk menyampaikan hal-hal yang bermanfaat;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim bermusyawarah dan mempertimbangkan secara teliti serta bijaksana mengenai kondisi Para Anak, keluarga, dan lingkungannya, Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan pendapat Para Orang Tua Anak dan saran Pembimbing Kemasyarakatan karena Para Anak telah melakukan perbuatan tersebut lebih dari 1 (satu) kali dan hal ini terjadi disebabkan oleh karena kurangnya pengasuhan dan perhatian dari orang tua, serta berisiko terulang kembali apabila Anak tidak mendapatkan bekal pemahaman agama dan pendidikan yang cukup;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan bentuk pemidanaan yang diajukan dalam tuntutan Penuntut Umum yakni pidana penjara karena sekalipun pidana penjara terhadap Para Anak hanya digunakan sebagai upaya terakhir, akan tetapi demi kepentingan terbaik bagi Para Anak dan agar Para Anak memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan yang akan berguna untuk masa depan, maka pidana penjara harus dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap pidana yang akan dijatuhkan kepada Anak, setelah melihat fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan jika dikaitkan dengan tujuan dari pemidanaan yang semata-mata bukanlah untuk pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Anak menyadari kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, memperhatikan pula akibat yang ditimbulkan dari perbuatan Para Anak tersebut menimbulkan trauma yang mendalam terhadap Anak Korban, maka Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada Para Anak dijatuhi pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak diancam dengan pidana kumulatif berupa penjara dan denda, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa Celana panjang warna biru merk zara basic jeans (milik SAVHIRA AULIA SARJAN), Celana panjang warna hitam merk levi straus (milik Irfan alias Ippang), Celana panjang warna cream merk root label (milik XXX_1 Alias PAAT), Celana panjang warna abu-abu merk arloz (milik XXX_2 Alias IKKANG), Celana panjang warna hitam merk alba jaya (milik XXX_3 Alias RIO), Celana panjang warna hitam merk denim (milik XXX_4 Alias ACO), yang masih digunakan Penuntut Umum sebagai barang bukti dalam perkara lain, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak menimbulkan trauma dan dampak psikologis bagi Anak Korban serta keluarganya;
- Perbuatan para Anak meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Para Anak belum pernah dihukum;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo. Pasal 55 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Administrasi dan Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan Secara Elektronik, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak XXX_1, Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin, Anak XXX_3, dan Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer Penuntut Umum;
2. Membebaskan Para Anak oleh karena itu dari dakwaan primer Penuntut Umum;
3. Menyatakan Anak XXX_1, **Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin, Anak XXX_3, dan Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Anak XXX_1 dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, **Anak XXX_2 alias Ikkang bin Mayuddin** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan**, **Anak XXX_3** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 2 (dua) bulan**, **Anak XXX_4 alias Aco bin Hannur** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju dan mengikuti pelatihan kerja masing-masing Anak selama **3 (tiga) bulan** di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mamuju;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Anak tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Celana panjang warna biru merk zara basic jeans (milik SAVHIRA

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AULIA SARJAN).

- Celana panjang warna hitam merk levi straus (milik Irfan alias Ippang).
- Celana panjang warna cream merk root label (milik XXX_1 Alias PAAT).
- Celana panjang warna abu-abu merk arloz (milik XXX_2 Alias IKKANG).
- Celana panjang warna hitam merk alba jaya (milik XXX_3 Alias RIO).
- Celana panjang warna hitam merk denim (milik XXX_4 Alias ACO)

Dikembalikan kepada Penuntut Umum agar dipergunakan dalam perkara lain;

8. Membebaskan kepada Para Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Majene, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, **Ghalib Galar Garuda, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.**, dan **Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara **teleconference** pada hari **Jumat tanggal 28 Oktober 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Mukhtar Mursid, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, serta dihadiri oleh **Adjudian Syafitra, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejasaan Negeri Majene dan Anak didampingi Penasihat Hukum, orang tua Anak, Pembimbing Kemasyarakatan, dan Pekerja Sosial;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rasalhaque Ramadan Putra, S.H., M.H.

Ghalib Galar Garuda, S.H.

Ahmad Dalmy Iskandar Nasution, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Mukhtar Mursid, S.H.

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor 10/Pid.Sus-Anak/2022/PN Mjn